

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa merupakan:

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Di desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan wakil dari penduduk desa. Peran BPD di desa adalah melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

2.2 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa merupakan:

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk mendanai pelaksanaan program kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, salah satu prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah untuk BLT DD.

2.3 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa


2.3.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Menurut Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020, “BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Coronavirus Disease (COVID-19)*.”

2.3.2 Mekanisme Pendataan dan Penyaluran BLT DD

Mekanisme pengelolaan BLT DD dimulai dari pendataan di tingkat RT, RW, kemudian Desa. Pendataan tersebut dilaksanakan oleh relawan Covid-19. Kemudian hasil pendataan tersebut dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda finalisasi dan validasi data. Kemudian Kepala Desa melakukan penandatanganan dan verifikasi terkait hasil dari Musdesus. Setelah itu, hasil pendataan tersebut dilaporkan pada Bupati melalui Camat. BLT DD dapat disalurkan maksimal 5 hari kerja setelah pelaporan pada Bupati.

Gambar II.1 Mekanisme Pengelolaan BLT DD



Sumber: Diolah dari Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan perubahannya

2.3.3 Kriteria Sasaran Penerima BLT DD

Sasaran penerima BLT DD adalah keluarga miskin yang terdata maupun tidak terdata dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH atau BPNT,
2. Kehilangan mata pencaharian, dan
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

2.3.4 Metode Perhitungan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat BLT DD

Berikut adalah metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT

DD:

Tabel II.1 Metode Perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT DD

Jumlah Dana Desa	Maksimal Dana Desa untuk BLT
< Rp800.000.000	25% dari Dana Desa
Rp800.000.000 – Rp1.200.000.000	30% dari Dana Desa
> Rp1.200.000.000	35% dari Dana Desa

Sumber: Diolah dari Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 dan perubahannya

Jika terdapat keluarga miskin lebih banyak dari anggaran yang dapat dialokasikan untuk BLT DD maka dapat menambah alokasi setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.3.5 Metode Penyaluran, Jangka Waktu dan Besaran Pemberian BLT DD

Penyaluran dapat menggunakan metode tunai maupun nontunai. Jika dilaksanakan dengan metode tunai, maka harus memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tersebut berupa menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Berikut adalah jangka waktu dan besaran pemberian BLT DD:

Tabel II.2 Jangka Waktu dan Besaran Pemberian BLT DD

Tahap	Bulan	Besaran per Bulan
1	April, Mei, Juni	Rp600.000,00
2	Juli, Agustus, September	Rp300.000,00
3	Oktober, November, Desember	Rp300.000,00

Sumber: Diolah dari Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 dan perubahannya

Menurut PMK Nomor 156/PMK.07/2020, penyaluran BLT DD dilaksanakan selama 9 bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD di tahap dua dan tiga dapat mengikuti KPM tahap satu. Apabila terdapat perubahan maka harus diubah melalui Musdesus.

2.4 Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dan mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya (Rahayuni & Rusli, 2021). Maun (2020) berpendapat bahwa indikator untuk menilai efektivitas BLT DD adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu,
2. Ketepatan dalam menentukan pilihan, dan
3. Ketepatan sasaran.